



BUPATI OGAN KOMERING ULU

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU NOMOR 28 TAHUN 2012

TENTANG

TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang

bahwa dalam rangka peningkatan daya guna dan hasil guna pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu dan sesuai dengan pasal 20 ayat (4) Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, bahwa apabila Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Rumah jabatan Pimpinan atau Rumah Dinas Anggota DPRD, maka kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan Perumahan yang diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan;

- bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Survey Tim Survey dalam rangka penetapan besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten OKU tanggal 31 Oktober Tahun 2012 Nomor 02//Tim Survey/2012 dan Berita Acara Tanggal 30 Oktober 2012 Nomor 03/Tim Survey/2012 dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Tunjangan Perumahan Anggota DPRD Kabupaten OKU dan Keputusan Bupati OKU Nomor 028/337/KPTS/XIII/2011 Tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan DPRD Kabupaten OKU;

untuk Pelaksanaan maksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Mengingat

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1374);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1959 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);

Pasal 1

Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten OKU ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pimpinan DPRD sebesar Rp.12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) setiap bulan
- b. Anggota DPRD sebesar Rp.10.000.000, (Sepuluh juta Rupiah) setiap bulan

Pasal 2

- a. Pembayaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan melalui Bendaharawan Sekretariat DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Penjabat sebagai amanat dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab dan melaksanakan tugas sesuai ketentuan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.

Pasal 3

Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu,DPA Sekretariat DPRD Kabupaten OKU.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati OKU Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Tunjangan Perumahan Anggota DPRD Kabupaten OKU dan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 028/237/KPTS/XIII/2011 Tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5045);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan, Protokol dan Keuangan Pimpinan Anggota DPRD sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4731).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

**PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN
PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.**

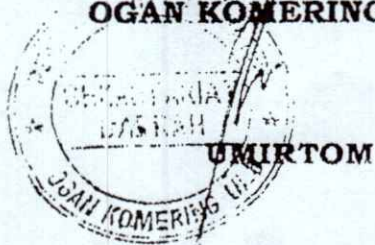
Agg setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal 2 November 2012



Diundangkan di Baturaja
pada tanggal 2 November 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,



BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2012
NOMOR..28